



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa

sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan persentase capaian keluaran (*output*) Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun (IDM), perubahan status Desa IDM, status Desa IDM terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lombok Barat
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lombok Barat
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lombok Barat
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lombok Barat
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Lombok Barat

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok Barat ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Pertama

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang diterbitkan oleh bupati.
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi OMSPAN (*online monitoring system perbendaharaan anggaran negara*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melalui camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) camat dibantu oleh tim verifikasi kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh camat melalui surat keputusan camat.
- (6) Unsur tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur kecamatan dan tenaga pendamping profesional.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh camat.
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Kabupaten kepada Desa

Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah

21

Membayar, dan Surat Perintah pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1);
 - b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2);
 - c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1);
 - d. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan
 - e. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati paling lambat bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetirkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

4

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan *stunting* dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,




H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR..07

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
 Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020


Rincian Dana Desa masing-masing Desa Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan/Desa	Rincian Dana Desa				Pagu Per Desa (Pembulatan)
		Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Affirmasi (AA)	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula (AF)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kecamatan Gerung						
1	Kebon Ayu	662.806.000	-	-	780.767.000	1.443.573.000
2	Gapuk	662.806.000	-	144.096.000	466.892.000	1.273.794.000
3	Suka Makmur	662.806.000	-	-	460.942.000	1.123.748.000
4	Banyu Urip	662.806.000	-	-	974.683.000	1.637.489.000
5	Babussalam	662.806.000	-	-	1.076.720.000	1.739.526.000
6	Dasan Tapen	662.806.000	-	-	355.820.000	1.018.626.000
7	Beleke	662.806.000	-	144.096.000	744.882.000	1.551.784.000
8	Tempos	662.806.000	-	-	801.359.000	1.464.165.000
9	Mesangkok	662.806.000	-	144.096.000	490.305.000	1.297.207.000
10	Taman Ayu	662.806.000	-	144.096.000	788.516.000	1.595.418.000
11	Giri Tembesi	662.806.000	-	-	485.643.000	1.148.449.000
Kecamatan Kediri						
12	Kediri	662.806.000	-	-	823.014.000	1.485.820.000
13	Montong Are	662.806.000	-	-	580.216.000	1.243.022.000
14	Jagaraga Indah	662.806.000	-	-	811.433.000	1.474.239.000
15	Gelogor	662.806.000	-	-	595.991.000	1.258.797.000
16	Rumak	662.806.000	-	-	443.002.000	1.105.808.000
17	Banyumulek	662.806.000	-	-	685.871.000	1.348.677.000
18	Ombe Baru	662.806.000	-	-	838.060.000	1.500.866.000
19	Dasan Baru	662.806.000	-	-	507.249.000	1.170.055.000
20	Kediri Selatan	662.806.000	-	-	606.272.000	1.269.078.000
21	Lelede	662.806.000	-	-	457.620.000	1.120.426.000
Kecamatan Narmada						
22	Lembuak	662.806.000	-	-	318.982.000	981.788.000
23	Nyurlembang	662.806.000	-	-	257.677.000	920.483.000
24	Peresak	662.806.000	-	-	547.663.000	1.210.469.000
25	Keru	662.806.000	-	-	490.988.000	1.153.794.000
26	Batu Kuta	662.806.000	-	-	406.110.000	1.068.916.000
27	Tanak Beak	662.806.000	-	-	451.751.000	1.114.557.000
28	Sedau	662.806.000	-	-	671.087.000	1.333.893.000
29	Suranadi	662.806.000	-	-	751.680.000	1.414.486.000
30	Selat	662.806.000	-	-	526.722.000	1.189.528.000
31	Lebah Sempage	662.806.000	-	-	517.695.000	1.180.501.000
32	Sesaot	662.806.000	-	-	869.386.000	1.532.192.000
33	Dasan Tereng	662.806.000	-	-	486.278.000	1.149.084.000
34	Badrain	662.806.000	-	-	550.780.000	1.213.586.000
35	Sembung	662.806.000	-	-	571.274.000	1.234.080.000
36	Krama Jaya	662.806.000	-	-	641.520.000	1.304.326.000
37	Grimax Indah	662.806.000	-	-	520.088.000	1.182.894.000
38	Pakuan	662.806.000	-	-	401.288.000	1.064.094.000
39	Golong	662.806.000	-	-	431.124.000	1.093.930.000
40	Mekarsari	662.806.000	-	-	330.894.000	993.700.000
41	Buwun Sejati	662.806.000	-	-	861.066.000	1.523.872.000
42	Narmada	662.806.000	-	-	349.113.000	1.011.919.000
Kecamatan Sekotong						
43	Sekotong Tengah	662.806.000	-	-	1.344.003.000	2.006.809.000
44	Sekotong Barat	662.806.000	-	-	1.628.135.000	2.290.941.000
45	Pelangan	662.806.000	-	-	2.243.957.000	2.906.763.000
46	Buwun Mas	662.806.000	-	-	2.975.322.000	3.638.128.000
47	Kedaro	662.806.000	-	-	1.073.148.000	1.735.954.000
48	Batu Putih	662.806.000	-	-	2.025.695.000	2.688.501.000
49	Gili Gede Indah	662.806.000	181.634.000	-	519.569.000	1.364.009.000
50	Cendi Manik	662.806.000	-	-	1.550.706.000	2.213.512.000
51	Taman Baru	662.806.000	-	-	1.268.101.000	1.930.907.000
Kecamatan Labuapi						
52	Bengkel	662.806.000	-	144.096.000	762.046.000	1.568.948.000
53	Merembu	662.806.000	-	-	1.098.574.000	1.761.380.000
54	Bagik Polak	662.806.000	-	-	516.249.000	1.179.055.000
55	Telagawaru	662.806.000	-	-	523.257.000	1.186.063.000
56	Perampuan	662.806.000	-	144.096.000	477.379.000	1.284.281.000
57	Bajur	662.806.000	-	144.096.000	659.964.000	1.466.866.000
58	Terong Tawah	662.806.000	-	-	608.559.000	1.271.365.000
59	Kuranji	662.806.000	-	144.096.000	515.677.000	1.322.579.000
60	Karang Bongkot	662.806.000	-	-	613.761.000	1.276.567.000
61	Labuapi	662.806.000	-	-	330.458.000	993.264.000
62	Bagik Polak Barat	662.806.000	-	144.096.000	409.405.000	1.216.307.000
63	Kuranji Dalang	662.806.000	-	-	480.683.000	1.143.489.000
Kecamatan Gunungsari						
64	Gunungsari	662.806.000	-	-	510.429.000	1.173.235.000
65	Midang	662.806.000	-	-	442.252.000	1.105.058.000
66	Sesela	662.806.000	-	-	1.049.572.000	1.712.378.000
67	Kekait	662.806.000	-	-	599.488.000	1.262.294.000
68	Kekeri	662.806.000	-	-	514.579.000	1.177.385.000
69	Mambalan	662.806.000	-	-	446.787.000	1.109.593.000
70	Dopang	662.806.000	-	-	436.787.000	1.099.593.000
71	Penimbung	662.806.000	-	-	762.031.000	1.424.837.000

14

No.	Nama Kecamatan/Desa	Rincian Dana Desa				Pagu Per Desa (Pembulatan)
		Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Affirmasi (AA)	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula (AF)	
72	Taman Sari	662.806.000	-	-	879.296.000	1.542.102.000
73	Jatisela	662.806.000	-	-	474.916.000	1.137.722.000
74	Guntur Macan	662.806.000	-	-	485.685.000	1.148.491.000
75	Mekar Sari	662.806.000	-	-	616.725.000	1.279.531.000
76	Ranjok	662.806.000	-	-	241.713.000	904.519.000
77	Gelangsar	662.806.000	-	-	605.504.000	1.268.310.000
78	Jeringo	662.806.000	-	-	435.672.000	1.098.478.000
79	Bukittinggi	662.806.000	-	-	521.655.000	1.184.461.000
Kecamatan Lingsar						
80	Lingsar	662.806.000	-	-	468.858.000	1.131.664.000
81	Batu Kumbang	662.806.000	-	-	822.550.000	1.485.356.000
82	Sigerongan	662.806.000	-	-	703.337.000	1.366.143.000
83	Duman	662.806.000	-	-	524.568.000	1.187.374.000
84	Karang Bayan	662.806.000	-	-	540.099.000	1.202.905.000
85	Langko	662.806.000	-	-	830.176.000	1.492.982.000
86	Dasan Geria	662.806.000	-	-	548.516.000	1.211.322.000
87	Peteluan Indah	662.806.000	-	-	390.137.000	1.052.943.000
88	Gegerung	662.806.000	-	-	645.246.000	1.308.052.000
89	Batu Mekar	662.806.000	-	-	970.018.000	1.632.824.000
90	Giri Madia	662.806.000	-	-	421.926.000	1.084.732.000
91	Bug-Bug	662.806.000	-	-	447.072.000	1.109.878.000
92	Gegelang	662.806.000	-	-	480.534.000	1.143.340.000
93	Saribaye	662.806.000	-	-	420.843.000	1.083.649.000
94	Gontoran	662.806.000	-	-	363.390.000	1.026.196.000
Kecamatan Lembar						
95	Lembar	662.806.000	-	-	708.801.000	1.371.607.000
96	Jembatan Kembar	662.806.000	-	144.096.000	519.577.000	1.326.479.000
97	Mareje	662.806.000	181.634.000	-	894.937.000	1.738.977.000
98	Sekotong Timur	662.806.000	-	-	977.962.000	1.640.768.000
99	Labuan Tereng	662.806.000	-	-	794.949.000	1.457.755.000
100	Jembatan Gantung	662.806.000	-	-	758.825.000	1.421.631.000
101	Lembar Selatan	662.806.000	-	-	1.002.385.000	1.665.191.000
102	Mareje Timur	662.806.000	-	144.096.000	752.595.000	1.559.497.000
103	Jembatan Kembar Timur	662.806.000	-	-	483.630.000	1.146.436.000
104	Eyat Mayang	662.806.000	-	-	679.518.000	1.342.324.000
Kecamatan Batulayar						
105	Batulayar	662.806.000	-	-	768.825.000	1.431.631.000
106	Meninting	662.806.000	-	-	389.890.000	1.052.696.000
107	Sandik	662.806.000	-	-	731.740.000	1.394.546.000
108	Lembah Sari	662.806.000	-	-	450.515.000	1.113.321.000
109	Senteluk	662.806.000	-	-	392.890.000	1.055.696.000
110	Senggigi	662.806.000	-	-	314.193.000	976.999.000
111	Bengkaung	662.806.000	-	144.096.000	474.098.000	1.281.000.000
112	Pusuk Lestari	662.806.000	-	-	323.271.000	986.077.000
113	Batu Layar Barat	662.806.000	-	-	365.897.000	1.028.703.000
Kecamatan Kuripan						
114	Kuripan	662.806.000	-	-	902.552.000	1.565.358.000
115	Jagaraga	662.806.000	-	-	1.250.364.000	1.913.170.000
116	Kuripan Utara	662.806.000	-	-	1.028.075.000	1.690.881.000
117	Kuripan Selatan	662.806.000	-	-	735.178.000	1.397.984.000
118	Kuripan Timur	662.806.000	-	-	439.791.000	1.102.597.000
119	Giri Sasak	662.806.000	-	-	663.148.000	1.325.954.000
Total		78.873.914.000	363.268.000	1.729.152.000	80.756.638.000	161.722.972.000

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT)..... (1)

=====

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : Bupati Lombok Barat (3)

Alamat : (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN..... (5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran..... (7)

....., Tanggal..... (8)



..... (9)

..... (10)